



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0488 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU  
TERTENTU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pendampingan dan protokol Menteri Pemuda dan Olahraga perlu mengangkat Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  9. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
  10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU.**

**PERTAMA** : Mengangkat/menunjuk nama-nama di bawah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Asisten Pribadi dan Sekretaris Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu:

No	Nama	Penugasan
1.	Miftahul Ulum	Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga
2.	Nurohman	Sekretaris Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga
3.	Suliyanti	Sekretaris Pribadi Ibu Menteri Pemuda dan Olahraga

**KEDUA** : Pegawai sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas:

- a) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Daerah dan pihak lain yang dianggap perlu bagi kelancaran tugas Menteri;
- b) melakukan pendampingan kunjungan kerja Menteri baik dalam negeri maupun luar negeri;
- c) melaksanakan tugas-tugas teknis lainnya untuk menunjang keperluan dan kebutuhan Menteri selaku pribadi dan atau dalam jabatannya.

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEDUA**, Pegawai sebagaimana dimaksud **DIKTUM PERTAMA** wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Kasubbag Protokol dan Kasubbag Tata Usaha Menteri Pemuda dan Olahraga;

**KEEMPAT** : Masa tugas Pegawai sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan dengan masa purna jabatan Menteri.

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI